



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 453 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DI UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya Nomor 028/1371/Kes/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 mengajukan permohonan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan dan mesin di UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik barang milik daerah yang dimohonkan penghapusan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Mei 2021 terdapat barang-barang berupa peralatan dan mesin dalam kondisi rusak sebanyak 301 (tiga ratus satu) nomor barang terdiri dari 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) unit dengan total harga perolehan sebesar Rp.7.594.271.110,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/03072/BPKAD-V/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal laporan penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah yang dimohonkan penghapusan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui usul penghapusan barang dimaksud;

KEDELAPAN : Pembayaran atas penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat disetor ke Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan.

KESEMBILAN : Pembayaran atas penjualan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *ht*

H. Herman Deru H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang